

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan bahwa Prosedur Penggajian Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Dalam peraturan gaji terdapatnya ketentuan umum yang berkaitan dalam penggajian, yang tadinya menerapkan sistem Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, PP Nomor 34 Tahun 2014, peraturan ini mengalami perubahan sesuai dengan surat keputusan yang sudah ditetapkan. Secara garis besar sesuai dengan peraturan yang saat ini sedang menerapkan sistem Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 di tiap tingkatan golongannya.
2. Dalam pembayaran gaji pada Pegawai Negeri Badan Pendidikan Dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, tahapannya mengacu pada Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai bahan untuk dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pengumpulan berkas berupa data kelengkapan pegawai, ialah faktor terutama saat sebelum dilakukan proses pencairain dana penggajian.
3. Berdasarkan gaji induk yang dibayarkan secara rutin perbulan, memiliki unsur-unsur pembentukan gaji Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI yaitu dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan terdiri dari tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan beras, tunjangan khusus PPh.

IV.1.2 Saran

Berdasarkan tugas akhir yang telah penulis susun, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini oleh sebab itu penulis memberikan saran diharapkan dapat berguna bagi Badan Pendidikan Dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI yaitu agar lebih memberikan materi mengenai prosedur penggajian melalui aplikasi ataupun manual agar kita lebih paham bagaimana prosedur penggajian dalam Badan Pendidikan Dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI. Prosedur penggajian dalam Badan Pendidikan Dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI sudah bisa dibilang cukup baik sudah sesuai dengan aturan ataupun ketentuannya.